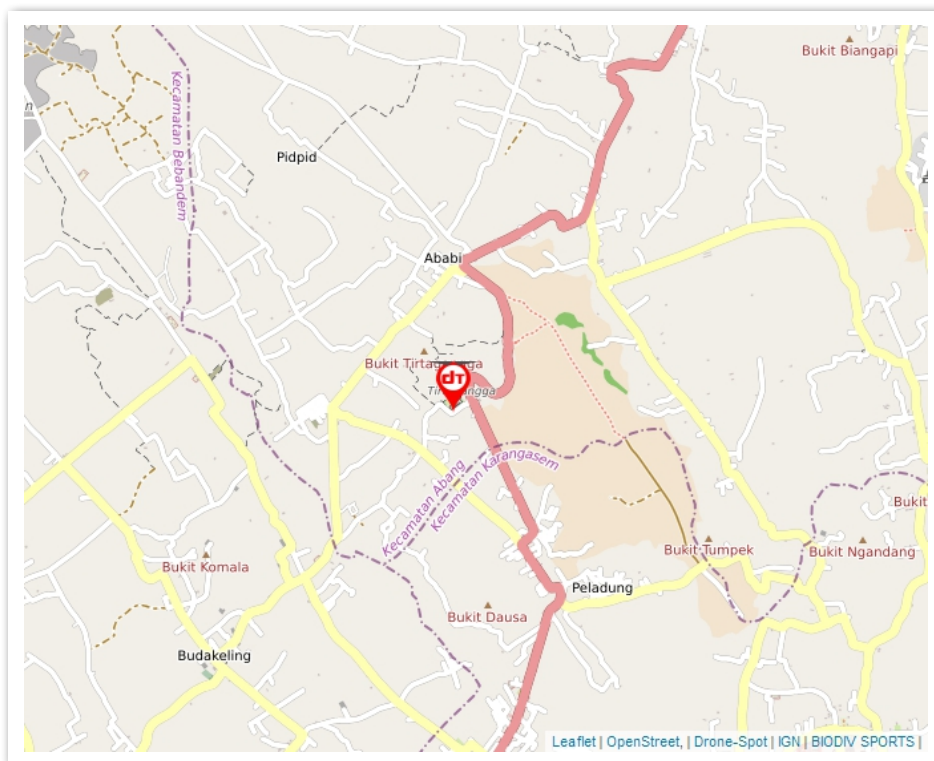


FICHE DE VOL

Tirta Gangga bali - (ID)



Coordonnées GPS : Latitude : -8.41143611169111, Longitude : 115.588333681226

Date : 17/03/2023

Proposé par : jfd54

Plafond de vol : 100 m. max.

Type : Patrimoine

Accessibilité : Accès à pied < 1 000 m.

Notes : <https://photos.app.goo.gl/7M5qpSvD3WnyA6s57>

Check list

- Zone autorisée,
- Firmwares à jour (drone, radiocommande, application, ...),
- Conditions météorologiques correctes,
- Inspection visuel du drone et des hélices,
- Dépose des protections (gimbal, caméra, ...),
- Carte SD insérée, espace de stockage correct,
- Etat correct de la lentille de la caméra (Nettoyage éventuel, ...),
- Périphériques chargés et connectés (Radiocommande, smartphone, tablette, ...),
- Batterie du drone chargée et correctement insérée,
- Calibrage correct (Boussole, horizon, ...),
- Altitude minimale pour le retour à la maison (RTH),
- Altitude maximale de vol,
- Nombre de satellites verrouillés,
- Zone de décollage dégagée,
- Point home correctement enregistré,
- ...



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 47 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 180 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN
SISTEM PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA
YANG DILAYANI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan keselamatan penerbangan terhadap kemungkinan bahaya (*hazard*) yang ditimbulkan karena pengoperasian pesawat udara tanpa awak, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang dilayani Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan di lapangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara Yang Dilayani Indonesia, perlu disempurnakan dengan mengatur ketentuan mengenai penyainpaian dokumen asuransi kerugian dalam permohonan izin dan ketentuan mengenai sanksi terhadap kelalaian dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan pengoperasian pesawat udara tanpa awak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

4. Peraturan presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 170*) tentang Peraturan lalu Lintas Udara (*Air Traffic Rules*);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 172*) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan Sipil (*Air Traffic Service Provider*);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 171*) tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (*Aeronautical Telecommunication Service Provider*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2015 tentang Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 173*) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (*Flight Procedure Design*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 410);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan

Sn

- Sipil Bagian 91 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 91*) Tentang Pengoperasian Pesawat Udara (*General Operating And Flight Rules*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 766);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) Tentang Prosedur Sertifikasi Untuk Produk dan Bagian-Bagiannya (*Certification Procedures For Product And Parts*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 899);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 163 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 107 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 107*) tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (*Small Unmanned Aircraft System*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1594);
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 180 TAHUN 2015 TENTANG PENGENDALIAN PENGOPERASIAN SISTEM PESAWAT UDARA TANPA AWAK DI RUANG UDARA YANG DILAYANI INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia, diubah sebagai berikut:

En

1. Ketentuan Lampiran I Sub Bagian 3.11 huruf k diubah, sehingga Sub Bagian 3.11 menjadi berbunyi sebagai berikut:

3.11 Permohonan izin harus menyampaikan informasi dari sistem pesawat udara tanpa awak dan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. nama dan kontak operator;
- b. spesifikasi teknis *airborne system*;
- c. spesifikasi teknis *ground system*;
- d. maksud dan tujuan pengoperasian
- e. rencana penerbangan;
- f. prosedur pengoperasian;
- g. prosedur *emergency*, yang meliputi:
 - 1) kegagalan komunikasi antara operator dengan pemandu lalu lintas udara dan atau pemandu komunikasi penerbangan;
 - 2) kegagalan komunikasi antara *ground system* dengan *airborne system*.
- h. kompetensi dan pengalaman pilot;
- i. surat rekomendasi dari institusi yang berwenang di kawasan atau ruang udara yang akan digunakan.
- j. untuk kepentingan pemotretan, pemfilman atau pemetaan, melampirkan surat izin dari institusi yang berwenang di wilayah yang akan dipotret, difilmkan atau dipetakan sesuai ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.
- k. dokumen asuransi kerugian yang mungkin terjadi termasuk kerugian pihak ketiga yang disebabkan karena kegagalan sistem pesawat udara tanpa awak.

2. Ketentuan Lampiran I Bagian 5 diubah, sehingga Bagian 5 menjadi berbunyi sebagai berikut:

- 5.1 Pengoperasian pesawat udara tanpa awak pada kawasan sebagaimana dimaksud pada butir 2.2 atau ruang udara sebagaimana dimaksud pada butir 2.3 dengan kondisi sebagai berikut:

- a. tidak memiliki izin;
- b. beroperasi tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. pada kondisi darurat tertentu yaitu adanya perubahan prioritas jadwal penggunaan ruang udara dengan waktu yang bersamaan dengan izin pengoperasian *Drone*,

akan diberikan tindakan tegas oleh pihak yang berwenang berupa pemaksaan untuk keluar dari kawasan atau ruang udara atau sampai dengan menjatuhkan pesawat udara tanpa awak pada area yang aman.

- 5.2 Tindakan tegas dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. kepentingan keselamatan pengguna (*user*) kawasan/ruang udara;
- b. perlindungan terhadap bangunan dan manusia yang berada di bawah kawasan serta ruang udara yang digunakan pesawat udara tanpa awak dimaksud.

- 5.3 Pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Sub Bagian 5.1 yaitu:

a. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, pemberi sanksi bagi sistem pesawat udara tanpa awak yang dioperasikan pada:

- 1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
- 2) *controlled airspace*; dan
- 3) *uncontrolled airspace* pada ketinggian lebih dari 500 ft (150 m) *Above Ground Level (AGL)*.

b. Tentara Nasional Indonesia, pemberi sanksi bagi sistem pesawat udara tanpa awak yang dioperasikan pada:

- 1) Kawasan udara terlarang (*prohibited area*);
- 2) Kawasan udara terbatas (*restricted area*).

5.4 Operator pesawat udara tanpa awak yang mengoperasikan pesawat udara tanpa awak sebagaimana dimaksud pada Sub Bagian 5.1 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:

- 1) peringatan;
- 2) pembekuan izin;
- 3) pencabutan izin;
- 4) denda administratif.

5.5 Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada Sub Bagian 5.4 angka 4 termasuk kategori denda menengah dengan cakupan 1001 sampai dengan 3000 *Penalty Unit (PU)*.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 689

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



RI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001